



**PENETAPAN**

Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Sriwaluyo, 10 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung, 27 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2003 di Kampung Buyut Ilir Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH dengan mahar berupa Uang Tunai Rp. 100.000 di bayar Tunai, yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Bapak TOKOH AGAMA dengan disaksikan dua orang saksi antara lain yang bernama SAKSI-SAKSI NIKAH;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung dengan Nomor : XXXXX/10/2021;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 23 tahun sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun dan Bahwa Para pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak;

- ANAK I umur 17 Tahun dalam asuhan bersama;
- ANAK II umur 16 tahun dalam asuhan Bersama;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti buku pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi data administrasi kependudukan dan keperluan pendidikan anak;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada (KUA) Kecamatan Gunung Sugih untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Para Pemohon Sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas IB berkenan memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2003 di Kampung Buyut Ilir Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada (KUA) Kecamatan Gunung Sugih untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Gunung Sugih berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Oktober 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digurukannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara nomor 226/Pdt.P/2021/PA.Gsg gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2021/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rabiul Akhir* 1443 *Hijriah* oleh **Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

**Mohammad Ilhamuna, S.H.I.**

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Yusra Riezky, S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP : :
- Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 800.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2021/PA.Gsg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 920.000,00  
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.226/Pdt.P/2021/PA.Gsg